

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

LAPORANKINERJAINSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)TAHUN ANGGARAN 2019





Daftar isi

		Halaman
Daftar Isi		ii
Daftar Ta	bel	iii
Kata Peng	gantar	iv
Ringkasar	n Eksekutif	V
Bab I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. MaksuddanTujuan	3
	C. Tugas dan Fungsi	4
	D. Struktur Organisasi	20
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	21
	A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	23
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	24
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	25
	A. Pengukuran Kinerja	26
	B. Analisis Kinerja	26
	C. RealisasiAnggaran	41
	D. Analisis Efisiensi	43
Bab IV	Penutup	44

Daftar Tabel

	Hala	ıman
Tabel.	2.1. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021	23
Tabel.	2.2. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	24
Tabel.	3.1. Target Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	26
Tabel.	3.2. Rata-rata Capaian Indikator Persentase Desa/Kelurahan Masyarakat Siaga Bencana Tahun 2019 terhadap Tahun 2021	27
Tabel.	3.3. Level Tingkat Kesiapsiagaan Tahun 2019 terhadap Tahun 2021	29
Tabel.	3.4. Rata-rata Capaian Indikator Rata-rata Waktu Respone Kejadian Bencana Tahun 2019 terhadap Tahun 2021	31
Tabel.	3.5. Rata-rata Capaian Indikator Persentase Bencana Alam yang di Tanggulangi Tahun 2019 terhadap Tahun 2021	32
Tabel.	3.6. Rata-rata Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2019 terhadap Tahun 2021	34
Tabel.	3.7. Rata-rata Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019terhadap Tahun 2021	36
Tabel.	3.8. Rata-rata Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 terhadap Tahun 2021	38
Tabel.	3.9. Rata-rata Capaian Indikator Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan 2019 terhadap Tahun 2021	39
Tabel.	3.40. Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Program dan Kegiatan pada BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	41
Tabel.	3.41. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan terhadap sasaran pada BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	42
Tabel.	3.42. Analisis Efisiensi Sasaran Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	43

KATA PENGANTAR

MengacupadaPeraturanPemerintah No. 8 Tahun 2006 tentangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah, PeraturanPresiden No. 29 Tahun 2014 tentangSistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahdan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis

menyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewaji banuntuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misiorganisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporankinerja inimerupakanbentukpertanggungjawaban formal atassemuapelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukanolehBadan Penanggulangan Bencana Daerah yang telahditetapkandalamperjanjiankinerja 2019.

LaporankinerjainimenyajikancapaiankinerjaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkalis 2019 Kabupaten tahun dananalisisnya, Walaupunmasihbanyakkekurangandalampenyusunanlaporankinerja ini, kami berharaplaporankinerja inidapatdigunakansebagaibahanuntukperbaikandanpeningkatankinerjasecaraberkelanjutan, sertaoptimalisasiperandanpeningkatanefisiensi, efektivitasdanproduktivitaskinerjaBadan Penanggulangan Kabupaten Bengkalispadatahun-tahunselanjutnya, Bencana Daerah sehinggasecarakeseluruhandapatmendukungkinerjaPemerintah Kabupaten Bengkalispadaumumnya.

Bengkalis, 20 Januari2019

KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN BENGKALIS

Ir. H. TAJUL MUDARRIS,MT Pembina Utama Muda



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satuOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten BengkalisSesuaidengan Pasal 3 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab Kepada kepala Daerah serta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyaitugas Pokok dalam Merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan Bencana selaintugastersebut, dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalamPeraturan Bupati Nomor65 Tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakanfungsisebagaimanaberikut:

- 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencangkup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan merata.
- 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3. Menyusun, menetapakan dan mengimformasikan peta rawan bencana.
- 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulannya dalam sekali dengan kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- 6. Mengendalikan dalam pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- 7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 8. Melaksanakan kewajiban dan pengarahan lainnya sesuai dengan peraturan undangundang yang berlaku.

Sebagaibentukkomitmenpelaksanaanatastugasdanfungsitersebuttelahditandatangani perjanjiankinerjatahun 2019 yang meliputisasaran, indikatordan target yang harusdicapai.

Pengukurancapaiankinerjadilakukandengancaramembandingkanantara target sasarandenganrealisasinya. Berdasarkanperjanjiankinerjatahun 2019,Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat 4 (empat)sasarandan terdapat6 (enam)indikatoruntukmenilairealisasidan capaian di tahun 2019.

SecarakeseluruhanSasarandalam PerjanjianKinerjatahun 2019Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebupaten Bengkalis telahtercapai,yaitudari6 (enam) indikatorkinerjasebagiansudahtercapaidanterpenuhi.

Keberhasilanpencapaianberbagaiindikatorkinerja di Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten BengkalismerupakanhasilkerjasamasegenapjajaranBadan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Bengkalis 2019, sertabimbingandaripimpinandandukungandarilintasOPD.Untuktahun Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Bengkalis berkomitmenuntukmempertahankandanmeningkatkankinerjadenganmenerapkanprinsipprinsip*good governance dan clean governance.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

MengacuPeraturanPemerintah Nomor8tahun2008tentangtahapan,tata cara pengendaliandanevaluasipelaksanaanrencanapembangunandaerah, penyusunan, perencanaanpembangunandaerah merupakan satukesatuandalamsistemperencanaan pembangunannasional yangdilakukanpemerintahdaerahbersamaparapemangku kepentinganberdasarkan perandankewenangannya,berdasarkankondisidanpotensi yang dimilikimasing-masing daerahsesuaidinamikapembangunan.

Perencanaanpembangunandaerah merupakanbagianyang tidakterpisahkandarisistem perencanaanpembangunannasionalyangdiaturdalamUndang-undangNomor25tahun 2005tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasionaldan Undang-undang Nomor23 tahun2014tentangPemerintahanDaerahmengamanatkankepada SatuanKerja PemerintahanDaerah(SKPD)untuk menyusun Rencana Strategis(Renstra).

Dokumen RencanaStrategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan JangkaMenengahDaerah(RPJMD), mengacukepadaRencanaPembangunanJangka PanjangDaerah(RPJPD) serta denganmemperhatikan RPJM Nasional.

Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Bengkalis merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu sesuai dengan lingkungan tugasnya di bidang Penanggulangan Bencana.

Salah satu perubahan lingkungan strategis adalah paradigma kepemerintahan yang baik (good Govermance) yang memeberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas.

Laporan Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah.

Laporan Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Govermance.

Pelaksanaan penyususnan Laporan Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten BengkalisTahun 2019 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP yaitu :

- a. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
 Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta Lembaga internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- j. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembenukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- q. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan Laporan Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ikhtiar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapain indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembangdingan capaian indikator kinerja, dengan demikian

Laporan Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan Instansi Pemerintah oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah yang menjabat secara rangkap sebagai Kepala Badan.

B. MaksuddanTujuan

Laporaninidimaksudkansebagaibahanevaluasidanpertanggungjawabanataskinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dalammelaksanakanberbagaiprogram dan kegiatan tahun 2019.AdapuntujuannyaadalahPertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalisuntuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. TugasdanFungsi

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) Bidang dan 9 (sembilan) sub Bagian dan Kepala Seksi, yang terdiri dari :

- Kepala Badan
- > Kepala Pelaksana
- Sekretaris

Terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- > Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Emergency
- b. Seksi Pencegahan Bencana dan Kesiapsiagaan
- > Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana

Terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Darurat
- b. Seksi Penyediaan dan Distribusi Logistik
- > Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi
- b. Seksi Rekonstruksi
- ➤ UPT
- Unsur Pengarah
- Kelompok Jabatan Fungsional

1. KEPALA

Mempunyai tugas Sebagai Berikut:

- a) Memimpin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penangulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 65 tahun 2016.
- b) Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi



- Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksanan Teknis (UPT) c)
- d) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

2. UNSUR PENGARAHAN

Mempunyai tugas Sebagai Berikut:

- a) Unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran masukan dan pertimbangan kepada kepala dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian ,penangulangan bencana serta secara terintegrasi yang meliputi pra bencana tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
- b) Unsur pengarah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menyelengarakan fungsi:
 - Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan dibidang penangulangan bencana;
 - > Pemantauan terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penangulangan bencanasecara terintegrasi yang meliputi pra bencana tanggap daruarat bencana dan pasca bencana;
 - > Evaluasi dalam penyelengaraan penangulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat benacana dan pasca bencana;
 - > Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Bengkalis;

3. KEPALA PELAKSANA

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Membantu Kepala dalam menyelengarakan tugas pokok dan fungsi kepala seharihari dan melaksanakan penangulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
- b) Perumusan kebijakan teknis dibidang penangulangan bencana;
- Pemberian dukungan atas penyelengaraan pemerintah dibidang penangulangan bencana;
- d) Mengkoordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan,penanganan darurat,rehabilitasi,rekontruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala BPBD Kabupaten Bengkalis;

4. SEKRETARIS

Mempunyai tugas Sebagai Berikut:

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan,pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaaan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha;
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
 - Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Badan BPBD Kabupaten Bengkalis.
 - > Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
 - Pelaksanaan urusan surat menyurat; kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - > Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
 - > Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam kebakaran Kabupaten Bengkalis.
- c. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

4.1. SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Penyusunan Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut;
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

- b. Mengihimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan;
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program;
- f. Melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana kerja tahunan / RKT. Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran;
- i. Melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan antara aparatur dan publik untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan;
- j. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordininir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA;
- k. Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA;
- I. Mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langka-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;

- n. Membuat laporan pelaksanan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan ;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

4.2. SUB BAGIAN TATA USAHA

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Tata Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - Menghimpun dan mempelajari Peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas
 Sub Bagian Tata Usaha serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
 - f. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup Badan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai- pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan badan;
 - g. Mengatur urusan rumah tangga, menata keindahan dan kebersihan kantor;
 - h. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan melakukan pendokumentasikan kegiatan;

- i. Melakukan tugas dibidang hukum, organiasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- k. Membuat laporan pelakanaan kegiatan sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

4.3.SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahanbahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang beraku;
- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut;
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian keuangan dan perlengkapan sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang beruhubungan dengan tugas Sub Bagian keuangan dan perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusun rencana kebutuhan barang;

- f. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- g. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Keterangaan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan badan;
- j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- k. Memberikan sasaran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- I. Membuat laporan hasil pelaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

5. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu kepala dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungis:
 - Penetapan penyusunan rencana dan program dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

- b. Pembinaan, Penggkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
- d. Penetapan rumusan kebijakan system peringatan bencana dan rencana keadaan darurat bencana;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi program kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Susunan Organisasi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - 1. Seksi perencanaan Emergency;
 - 2. Seksi pencegahan dan Kesiapsiagaan

5.1.SEKSI PERENCANAAN EMERGENCY

- (1) Seksi Perencanaan Emergency mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pada perencanaan emergency, pembinaan pelaksanaan perencanaan emergecy.
- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan Kegiatan seksi Perencanaan Emergency berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi perencanaan Emergency.
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan perencanaan Emergency;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan Emeergency;
 - e. Menyusun dan melaksanakan program kerja di Seksi perencanaan dan Emergency;
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan perencanaan;

- g. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana
- pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan perencanaan;
- i. Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data dibidang kedaruratan;
- Pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang j. kedaruratan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- I. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi perencanaan Emergency sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan.

5.2.SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan tugas menyiapkan mempunyai mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat.
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut;
 - Merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan a. kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

- f. Menyusun program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Mengkoordinasikan dan pemantauan terhadap penguasaan dan pengeloalaan g. sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- h. Menyiapkan baha monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan pengujian peringatan diri;
- Menyiapkan bahan dan analisis data kesiapsiagaan atas bencana; j.
- Menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- I. Menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- m. Menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat serta menyiapkan lokasi evakuasi;
- Menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/ n. simulasi system dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan q. Kesiapsiagaan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

6. BIDANG SARANA DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

- (1) Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok membantu kepala dalam melaksanakan kebijakan sarana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik penanggulangan bencana.
- (2) Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyusunan program kerja di bidang Sarana dan logistik Penanggulangan Bencana di Daerah;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana;

- Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan sarana dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanggulangan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang sarana dan logistik penggulangan bencana;
- e. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang sarana dan logistic penanggulangan bencana ;
- f. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Daraurat;
 - 2. Seksi Penyediaan dan Distribusi Logistik;

6.1.SEKSI PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA

- (1) Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sarna dan prasarana darurat ;
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut;
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi penyiapan sarana dan prasarana Darurat berdasarkan kegiatan tahunan sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksana kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyiapan sarana dan prasarana darurat;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyiapan Sarana dan Prasarana Darurat.
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyiapan Sarana dan prasarana darurat;

- e. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyiapan sarana dan prasarana darurat serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana secara tanggap;
- h. Mengantisipasi dengan menyiapkan langsung kegiatan saat kegiatan saat kejadian dalam sarana dan prasarana secara langsung;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi penyiapan sarana dan prasarana darurat sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan logistik Penanggulangan Bencana.

6.2.SEKSI PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

- (1) Seksi penyediaan dan distribusi Logistik mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana.
- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan Kegiatan Seksi penyediaan dan Distribusi Logistik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyediaan dan Distribusi Logistik;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Penyediaan dan Distribusi Logistik;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyediaan dan Distribusi Logistik;

- e. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan dan Distribusi Logistik serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanakan tugas bawahan;
- g. Menyiapkan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan dan psikososial, serta penyediaan tempat penampungan;
- i. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas :
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang sarana dan logistik penanggulangan Bencana sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi penyediaan dan Distribusi Logistik sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sarana dan logistik penanggulangan Bencana baik lisan maupun tulisan dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan logistik Penanggulangan Bencana.

7. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana mempunyai tugas pokok membantu kepala dalam melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana;
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - Penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
 - b. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
 - c. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;

- d. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
- e. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- f. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- g. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonimi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- h. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana:
- Pembinaan Pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi i. Bencana;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok j. dan fungsi;
- (3) Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana, terdiri dari:
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi;

7.1.SEKSI REHABILITASI

- (1) Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Rehabilitasi.
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan seksi Rehabilitasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Rehabilitasi;
 - Mencari, mengumumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Rehabilitasi;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Rehabilitasi;
 - e. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Rehabiltasi serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;

- f. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk pauk. Famili kids, kids ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
- Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial, ekonomi dan budaya;
- j. Menyiapkan bahan inventarisasi, inditifikasi dan analisis dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas; k.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan ١. Rekonstruksi sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

7.2.SEKSI REKONSTRUKSI


- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan kebijakan reknis dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Rekonstruksi.
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - Merencanakan kegiatan seksi rekonstruksi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Rekonstruksi;
 - Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Rekonstruksi;

- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendali dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bidang;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi inditifikasi tingkat kerusakan lingkungan pasca bencana;
- Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi identifikasi tingkat kerusakan f. lingkungan.
- Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan pasca bencana;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang rekonstruksi;
- Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan i. Rekonstruksi serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- j. Melakukan pembinaan, pengkoordiasian pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bidang;
- Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bidang;
- Menyusun program kegiatan sub bidang lingkup Rekonstruksi dalam ١. penanganan pasca bencana;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi da kerja sama pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca bencana;
- o. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya tegaknya hukum dan ketertiban;
- p. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- q. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan S. Rekonstruksi sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;

- t. Membuat lapoaran pelaksanaan kegiatan seksi Rekonstruksi sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

D. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis membentuk struktur organisasi sebagai berikut :



BAB II

PERENCANAANDAN PERJANJIANKINERJA

Perencanaanpembangunandaerah merupakanbagianyang tidakterpisahkandarisistem perencanaanpembangunannasionalyangdiaturdalamUndang-undangNomor25tahun 2005tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasionaldan Undang-undang Nomor23 tahun2014tentangPemerintahanDaerahmengamanatkankepada SatuanKerja PemerintahanDaerah(SKPD)untuk menyusun Rencana Strategis(Renstra).

Berdasarkan haltersebut makaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021yang merupakan dokumen lima perencanaan tahunanyangmemuatvisi, misi, tujuan, sasaran, strategi,kebijakan,programdankegiatan pembangunandi bidangPenanggulangan Bencana Daerah berdasarkankondisi dan potensidaerah diKabupaten Bengkalis.

Visi Pembangunan BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :"Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam Menghadapi Bencana". Visi tersebut bermakna bahwa masyarakat mempunyai kesadaran yang kuat dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini memiliki kemampuan untuk:

- 1. Mengantisipasi ancaman yang ada di sekitarnya.
- 2. Melindungi, dapat berupa perlawanan atau menghindari terhadap ancaman.
- 3. Mengadaptasi terhadap ancaman yang terjadi.
- 4. Bangkit kembali dari akibat bencana yang menimpanya.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, telah ditetapkan 3 (tiga) Misi yang menjadi pedoman lima tahun kedepan adalah:

- 1. Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana.
- 2. Mewujudkan pengelolaan penanggulangan Bencana yang handal dan komprehensif.
- 3. Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.



Hubungan Visi dan Misi

	RPJMD	RENSTRA
Visi	Terwujudnya kabupaten bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur di Indonesia	Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam Menghadapi Bencana
Misi 1	Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas	Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana.
Misi 2	Mewujudkan pengelolaan potensi Daerah dan Sumber Manusia untuk Kemakmuran Rakyat	Mewujudkan pengelolaan penanggulangan Bencana yang handal dan komprehensif.
Misi 3	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat	Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Misi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, terkait dengan paradigma penanggulangan bencana yang menekan manajemen resiko bencana sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam hal ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.Dimana upaya pencegahan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis seperti Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir serta Angin Putting Beliung perlu dilakukan melalui peningkatan penataan lingkungan dan kebersihan.

Pelaksanaan Misi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, terkait dengan paradigma penanggulangan bencana yang menekan manajemen resiko bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi

penetapan kebijakan pebangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.Dimana upaya pencegahan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis seperti kebakaran hutan dan lahan serta banjir perlu dilakukan melalui pencegahan penanggulangan bencana secara dini.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2018mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 – 2021 danmenjawab PerjanjianKinerjaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Tabel 2.1 Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 -2021

	Indikator	Target					
Sasaran		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Ketangguhan masyarakat terhadap Siaga bencana	Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana	-	5%	15%	25%	35%	50%
	Level Tingkat Kesiapsiagaan		Level 2	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4
Meningkatnya Kualitas waktu respone penanggulangan Bencana	Rata-rata waktu respone kejadian bencana	-	20%	50%	70%	85%	100 %
Meningkatnya Kualitas Tanggap Darurat	Persentase bencana alam yang di tanggulangi		15%	20%	25%	30%	50%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan pasca bencana	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	70%	75%	80%	90%	100 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	50%	70%	85%	95%	100 %
Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	-	CC	СС	В	В	ВВ
	Persentase tindak lanjut pemeriksaan keuangan	-	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

Untuk mengukur sebagaimana penanggulangan bencana kabupaten bengkalis telas mencapai tujuan dan sasaran strategis di masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel perjanjian kinerja tahun 2019.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel. 2.2 Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Ketangguhan masyarakat terhadap Siaga	Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana	25%
bencana	Level Tingkat Kesiapsiagaan	Level 3
Meningkatnya Kualitas waktu respone penanggulangan Bencana	Rata-rata waktu respone kejadian bencana	70%
Meningkatnya Kualitas Tanggap Darurat	Persentase bencana alam yang di tanggulangi	25%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan pasca bencana	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	80%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
Meningkatnya kualitas	Predikat akuntabilitas kinerja	В
capaian kinerja	Persentase tindak lanjut pemeriksaan keuangan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen yang berisi gambaran pelaksanaan akuntabilitas yang disusun dan disampaikan secara sistematik. Hakekat LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah alat untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis. LAKIP disusun berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang ditetapkan dengan meliputi : Input (masukan), Output (keluaran), Outcome (hasil), Benefet (manfaat) dan Impact (dampak). Namun indikator manfaat dan dampak tidak dapat diukur secara cepat dan terimpelementasikan dalam satu atau dua kegiatan saja, melainkan sangat berkaitan dengan kegiatan lainnya sehingga impelementasinya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur atau sistem data yang didukung dengan sub-sub sistem.

Dalam evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai denagan sasran dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi dalam rangka mewujudkan misi dan visi.

Indikator kinerja input yang digunakan bervariasi sesuai dengan masukan yang paling mempengaruhi terlaksananya kegiatan. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indicator outcome bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan.Penetapan indicator kinerja beserta target capaian indicator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis yaitu mulai dari penetapan tujuan dan sasaran.Dalam menetapkan indicator sasaran, digunakan indicator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut yaitu berupa indicator kinerja output atau outcome.

AkuntabilitasKinerjaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakanbentukpertanggung-jawabankinerja yang memuatrealisasidantingkatcapaiankinerja diperjanjikantahun 2019. yang Pengukurandilakukandengancaramembandingkanantara target sasaran yang ditetapkandalamperjanjiankinerjadenganrealisasinya.

A. PengukuranKinerja

Tabel 3.1 Target Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Ketangguhan	Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana	25%	99.59%	398.3%	
masyarakat terhadap Siaga bencana	Level Tingkat Kesiapsiagaan	Level 3	Level 3	Level 3	
Meningkatnya Kualitas waktu respone penanggulangan Bencana	Rata-rata waktu respone kejadian bencana 70% 99		99.11%	141.5%	
Meningkatnya Kualitas Tanggap Darurat	Persentase bencana alam yang di tanggulangi	25%	66.14%	264.5%	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan pasca bencana	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	80%	98.83%	132.3%	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	99.12%	123.5%	
Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	В	В	В	
	Persentase tindak lanjut pemeriksaan keuangan	100%	100%	100%	
Rata-rata Capaian					

B. Analisis Kinerja


Capaian kinerjameru pakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksan aan prosidenti keberhasilan dan kegagalan dan kegagalan dan kegagalan beraksan aan prosidenti kegagalan dan kegagaa dan kegaga dan kegaga dan kgram dan kegiatansesuaitujuandansasaran yang telahditetapkan. Secarakeseluruhan target kinerjaBadan Penanggulangan Bencana Daerah telahtercapaidanberhasildilaksanakan. Dari 5 (lima) sasarandan8 (delapan) indikatortersebutseluruhnyadinyatakan "berhasil" yaitucapaiannya rata-rata ≥ 193.3% dari target.

Adapunuraiandananalisismengenaicapaiansasarandanindikatornyaadalahsebagaiberikut:

Sasaran 1 Tabel.3.2 Rata-rata Capaian Indikator Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana tahun 2018 terhadap Tahun 2021

Indikator	Capaian		2019			Target Akhir	Capaian s/d 2019
Illulkatoi	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	Tahun (2021)	Terhadap 2021
Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana	70	601.8	25	99.59	398.3	50	199.1
	398.3						

Dari tabel diatas rata-rata capaian indikator Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencanatahun 2019menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah 398.3% di 2019, terhadap target 2021 realisasi 199.1% namun menjadi Desa/kelurahanMasyarakat Siaga Bencana.



Faktor-faktor yang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana:

- 1. Terlaksananya Sosialiasi kepada masyarakat desa/kelurahan tentangpemahaman terhadap siaga bencana pada 11 Kecamatan/Kota sebagai mitra kerja BPBD Kabupaten Bengkalis di daerah;
- 2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
- 3. Adanya dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana baik secara material maupun personil;
- 4. Adanya komitmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan Instansi terkait dalam mendukung dan bekerjasama dalam upaya penanggulangan bencana;
- 5. Dukungan dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 6. Adanya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Permasalahan/Hambatanyang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana:

- 1. Bencana Non Alam berupa kabut asap menjadi fonomena setiap tahun disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan dengan melakukan pembakaran untuk pemanfaatan hutan dan lahan.
- 2. Sistem peringatan dini bencana alam *(early warning system)* untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
- 3. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
- 4. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektilf dan komprehensif.

Solusi/Strategi pemecahan masalah Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana


adalah:

- 1. Harus adanya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana
- 2.Harus adanya Sistem peringatan dini bencana alam (early warning system) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
- 3.Harus adanya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektilf dan komprehensif.

Tabel.3.3 Rata-rata Capaian Indikator Level tingkat kesiapsiagaan tahun 2019 terhadap Tahun 2021

Indikator	Capaian		2019			Target Akhir	Capaian s/d 2019
Huikatoi	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	Tahun (2021)	Terhadap 2021
Level tingkat kesiapsiagaan		Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	Level 3						

Dari tabel diatas rata-rata capaian indikator Level tingkat kesiapsiagaan tahun 2019menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah Level 3 di tahun 2019, namun terhadap target 2021 realisasi menjadi Level 4tingkat kesiapsiagaan.



Faktor-faktor yang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Level Tingkat Kesiapsiagaan adalah:

- 1. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana;
- 2. Terbentuknya Pos Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai mitra kerja BPBD Kabupaten Bengkalis di daerah;
- 3. Kemajuan tekhnologi turut mendukung kegiatan kebencanaan untuk memantau kondisi daerah guna mengurangi resiko bencana.

Permasalahan/Hambatanyang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Level Tingkat Kesiapsiagaan:

- 1. Sistem peringatan dini bencana alam (early warning system) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
- 2. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
- 3. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektilf dan komprehensif.

Solusi/Strategi pemecahan masalahLevel Tingkat Kesiapsiagaanadalah:


- 1. Harus adanya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana
- 2. Harus adanya Sistem peringatan dini bencana alam (early warning system) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
- 3. Harus adanya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektilf dan komprehensif.

Sasaran 2

Tabel.3.4
Rata-rata Capaian Indikator Rata-rata waktu respone kejadian bencanatahun 2019terhadap Tahun 2021

Indikator	Capaian			2019			Capaian s/d 2019	
Indikator	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	Tahun (2021)	Terhadap 2021	
Rata-rata waktu respone kejadian bencana	100	197.2	70	99.11	141.5	100	99.11	
	141.5							

Dari tabel diatas rata-rata capaian indikator Rata-rata waktu respone kejadian bencanatahun 2019menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah 141.5% di tahun 2019, namun terhadap target 2021 Capaian menjadi 99.11% indikator Rata-rata waktu respone kejadian bencana.



Faktor-faktor yang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Rata-rata waktu respone kejadian bencana adalah:

- 4. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana;
- 5. Terbentuknya Pos Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai mitra kerja BPBD Kabupaten Bengkalis di daerah;

6. Kemajuan tekhnologi turut mendukung kegiatan kebencanaan untuk memantau kondisi daerah guna mengurangi resiko bencana.

Permasalahan/Hambatanyang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Rata-rata waktu respone kejadian bencana:

- 1. Sistem peringatan dini bencana alam *(early warning system)* untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
- 2. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
- 3. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektilf dan komprehensif.

Solusi/Strategi pemecahan masalahRata-rata waktu respone kejadian bencana adalah:


- 4. Harus adanya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana
- 5. Harus adanya Sistem peringatan dini bencana alam (early warning system) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
- 6. Harus adanya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektilf dan komprehensif.

Sasaran 3

Tabel.3.5 Rata-rata Capaian Indikator Persentase bencana alam yang di tanggulangitahun 2018 terhadap Tahun 2021

Indikator	Capaian			2019			Capaian s/d 2019	
Indikator	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	Tahun (2021)	Terhadap 2021	
Persentase penyelesaian bencana alam yang di tanggulangi		100	25	66.14	264.5	50	132.2	
Rata-rata Capaian					264.5			

Dari tabel diatas rata-rata capaian indikator Persentase bencana alam yang di tanggulangitahun 2019menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah 264.5% di tahun 2019, namun terhadap target 2021 Capaian menjadi 132.2% Persentase penyelesaian bencana alam yang di tanggulangi.




Faktor-faktor yang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase bencana alam yang di tanggulangi adalah:

- 1. Tersedianya sarana dan prasarana serta logistik pendukung penanganan siaga darurat;
- 2. Adanya dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana baik secara material maupun personil;
- 3. Adanya komitmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan Instansi terkait dalam mendukung dan bekerjasama dalam upaya penanggulangan bencana;
- 4. Dukungan dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 5. Adanya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten

Sasaran 4.1 Tabel.3.6 Rata-rata Capaian Indikator Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencanatahun 2019 terhadap Tahun 2021

Indikator	Capaian			2019			Capaian s/d 2019
Huikatoi	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	Tahun (2021)	Terhadap 2021
Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	70	132.3	80	98.83	132.3	100	98.83
	132.3						

Dari tabel diatas rata-rata capaian indikator indikator Rata-rata Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencanatahun 2019menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah 132.3% di tahun 2019, namun terhadap target 2021 Capaian menjadi 98.83% indikator Rata-rata Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.



Faktor-faktor yang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah:

- 1. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana;
- 2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
- 3. Adanya dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana baik secara material maupun personil;
- 4. Adanya nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang masih kuat dianut masyarakat;
- 5. Adanya komitmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan Instansi terkait dalam mendukung dan bekerjasama dalam upaya penanggulangan bencana;
- Dukungan dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 7. Adanya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat Provinsi maupun Kecamatan maupun Kelurahan / Desa;
- Kemajuan tekhnologi turut mendukung kegiatan kebencanaan untuk memantau kondisi 8. daerah guna mengurangi resiko bencana.

Permasalahan/Hambatanyang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah:

- 1. Regulasi untuk percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum mendukung, baik untuk kegiatan operasional maupun pencairan Dana Siap Pakai.
- 2. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.

Solusi/Strategi pemecahan masalahPersentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencanaadalah:

1. Harussemua Kabupaten membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Bengkalis di wilayah tersebut mengalami keterlambatan dan kurang lancar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.


- 2.Harus adanyaRegulasi untuk percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum mendukung, baik untuk kegiatan operasional maupun pencairan Dana Siap Pakai.
- 3. Harus adanya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.

Sasaran 4.2 Tabel.3.7

Rata-rata Capaian IndikatorIndeks Kepuasan Masyarakattahun 2019 terhadap Tahun 2021

Indikatas	Capaian			2019		Target Akhir	Capaian s/d 2019	
Indikator	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	Tahun (2021)	Terhadap 2021	
Indeks Kepuasan Masyarakat	100	140.8	85	99.12	123.5	100	99.12	
Rata-rata Capaian					123.5			

PersentaseIndeks indikator Dari tabel diatas rata-rata capaian Kepuasan Masyarakattahun 2019menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah 123.5% di tahun 2019, namun terhadap target 2021 Capaian menjadi 99.12% indikator Rata-rata Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Grafik.



Faktor-faktor yang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Indeks Kepuasan Masyarakatadalah:

- 1. Adanya nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang masih kuat dianut masyarakat;
- Adanya komitmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan Instansi terkait dalam mendukung dan bekerjasama dalam upaya penanggulangan bencana;
- 3. Adanya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan/Desa.

Permasalahan/Hambatanyang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana:

- 3. Sistem peringatan dini bencana alam *(early warning system)* untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
- 4. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
- 5. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektilf dan komprehensif.

Solusi/Strategi pemecahan masalahPersentase Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah :


- 1. Harus adanya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana
- 2. Harus adanya Sistem peringatan dini bencana alam *(early warning system)* untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
- 3. Harus adanya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektilf dan komprehensif.

Sasaran 5.1.

Tabel.3.8 Rata-rata Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja tahun 2019 terhadap Tahun 2021

Indikator	Capaian			2019		Target Akhir	Capaian s/d 2019
Illulkatol	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	Tahun (2021)	Terhadap 2021
Predikat Akuntabilitas Kinerja	CC	В	В	В	В	BB	В
	В						

Dari tabel diatas rata-rata capaian indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja tahun 2019menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah B di tahun 2019, namun terhadap target 2021 Capaian menjadi Bindikator Rata-rata Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Grafik.



Faktor-faktor yang menpengaruhi keberhasilan terhadap Predikat Akuntabilitas Kinerjaadalah:

- 1. Adanya tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang berjalan sinergis;
- 2. Disusunya Dokumen KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran tahun Anggaran 2019sebagai acuan dan arah pembangunan daerah;

- 3. Adanya keselarasan dan kesesuaian indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran pada BPBD Kabupaten bengkalis sebagai bentuk transaparan dan akuntabilitas kinerja instansi;
- 4. Adanya paradigma BPBD Kabupaten bengkalis dalam proses pemabangunan dalam bidang penanggulangan bencana menempatkan masyarakat sebaga salah satu subyek pembangunan.

Permasalahan/Hambatanyang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja:

- 1. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
- 2. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektilf dan komprehensif.

Solusi/Strategi pemecahan masalahPredikat Akuntabilitas Kinerja adalah:


- 1. Harus adanya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana
- 2. Harus adanya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektilf dan komprehensif.

Sasaran 4.2.

Tabel.3.9 Rata-rata Capaian Indikator Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan tahun 2019 terhadap Tahun 2021

Indikator	Capaian		2019		Target Akhir	Capaian s/d 2019	
Illuikatoi	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	Tahun (2021)	Terhadap 2021
Predikat Akuntabilitas Kinerja	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian					100		

Dari tabel diatas rata-rata capaian indikator Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangantahun 2019menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah 100% di tahun 2019, namun terhadap target 2021 Capaian menjadi 100% indikator Rata-rata Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan.



Faktor-faktor yang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator persentase tindak lanjut pemeriksaaan keuangan adalah:

- 1. Adanya tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang berjalan sinergis;
- 2. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana;

C. RealisasiAnggaran

RealisasiAnggaranBadan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 adalahsebesarRp. 13.458.334.867,- atau53.13% daripagusebesarRp.21.738.635.829,-Adapunpenyerapananggaranterbesarterdapatpadasasaran4Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pasca Bencana(12.15%), Sementara, penyerapananggaran yang terkecilpadasasaran1Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Tehadap Siaga Bencana (3.69%). Rinciancapaiankinerjadananggaranditahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.40
Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Program dan Kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

NO		PROGRAM / KEGIATAN	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Keuan (Rp)	gan	Realisasi Fisik (%)
				RP	%	
1		2	3	4	5	6
1.	Belai	nja Tidak Langsung	5.466.301.205,00	4.812.529.008,00	88,04 53,13	100
	Belai	nja Langsung	16.272.334.624,00	8.645.805.859,00		97,18
A.	Pelay	yanan Administrasi Perkantoran	1.398.539.700,00	1.330.903.442	95,16	98.18
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	31.200.000,00	31.140.000,00	99,81	100
	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	124.800.000,00	101.502.476,00	81,33	82
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	72.400.000,00	59.253.000,00	81,84	100
	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	134.075.000,00	134.075.000,00	100	100
	5	Penyediaan alat tulis kantor	47.828.700,00	47.828.700,00	100	100
	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.931.000,00	39.931.000,00	100	100
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32.830.000,00	32.830.000,00	100	100
	8	Penyediaan makanan dan minuman	44.475.000,00	44.475.000,00	100	100
	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	695.000.000,00	694.868.235,00	99,98	100
	10	Penyediaan jasa keamanan kantor	128.000.000,00	128.000.000,00	100	100
	11	Publikasi Informasi Pembangunan	48.000.000,00	48.000.000,00	100	100
В.	Penii	ngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.030.795.000,00	1.591.165.400,00	19,81	99.41
	1	Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	6.904.955.000,00	491.275.400,00	7,11	100
	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	597.500.000,00	571.590.000,00	95,66	97,06
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	374.300.000,00	374.300.000,00	100	100
	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	100	100
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	79.000.000,00	79.000.000,00	100	100
C.	Prog Apar	ram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya atur	88.166.600,00	88.166.600,00	100	100
	1	Pendidikan Latihan Dasar Rescue Penanggulangan Bencana	88.166.600,00	88.166.600,00	100	100

E.		ram Peningkatan Pengembangan Sistem poran Capaian Kinerja dan Keuangan	969.138.200,00	946.358.200,00	97,64	100
	1	Peningkatan pusat data dan informasi (PUSDATIN)	786.254.800,00	765.014.800,00	97.30	100
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	21.635.900,00	21.635.900,00	100,00	100
	3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	161.247.500,00	159.707.500,00	99,04	100
F.		cegahan Dini dan Penanggulangan Korban cana Alam	5.785.695.124,00	4.659.111.625,00	80,52	94,26
	1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	202.011.700,00	202.011.700,00	100	100
	2	Koordinasi penyelamatan evakuasi penanggulangan bencana	1.705.977.700,00	1.705.977.077,00	99,95	100
	3	Pembangunan Fasilitas Penjagaan Pengurangan Resiko Bencana	442.937.124,00	441.186.430,00	99,60	100
	4	Koordinasi Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Bencana	117.093.800,00	115.718.118,00	98,83	100
	5	Pendistribusian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	56.749.800,00	56.361.300,00	99,32	100
		Penanganan Siaga Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	3.260.925.000,00	2.137.857.000,00	65,56	65,61

Tabel 3.41 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan terhadap sasaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

Sasaran	Rata-rata		Anggaran	
	Capaian	Target	Realisasi	%
Sasaran 1		806.196.324,00	802.905.630,00	99.59
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat	398.3%	202.011.700,00	202.011.700,00	100.00
Tehadap Siaga Bencana		442.937.124,00	441.186.430,00	99.60
		161.247.500,00	159.707.500,00	99.04
Sasaran 2		2.492.232.500,00	2.470.092.500,00	99.11
Meningkatnya Kualitas Waktu Respone	141.5%	786.254.800,00	765.014.800,00	99.00
Penanggulangan Bencana		1.705.977.700,00	1.705.077.700,00	99.95
Sasaran 3		3.317.674.800,00	2.194.218.300,00	66.14
Meningkatnya Kualitas	264.5%	56.749.800,00	56.361.300,00	99.32
Tanggap Darurat		3.260.925.000,00	2.137.857.000,00	65.56
Sasaran 4		2.666.076.100,00	2.642.171.918,00	99.10
Sasaran 4.1		117.093.800,00	115.718.118,00	98.83

Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pasca Bencana	132.3%	117.093.800,00	115.718.118,00	98.83
Sasaran 4.2		2.548.982.300,00	2.526.453.800,00	99.12
Meningkatnya Pengolahan Pasca Bencana	123.5%	56.749.800,00	56.361.300,00	99.32
		786.254.800,00	765.014.800,00	99.00
		1.705.977.700,00	1.705.077.700,00	99.95
Sasaran 4		189.906.500,00	162.620.959,00	85.63
Sasaran 4.1		88.166.600,00	88.166.600,00	100
Meningkatnya kualitas capaian kinerja	100%	88.166.600,00	88.166.600,00	100
Sasaran 4.2		21.635.900,00	21.635.900,00	100
Meningkatnya kualitas capaian kinerja	100%	21.635.900,00	21.635.900,00	100

D. Analisis Efisiensi

Tabel 3.42 Analisis Efisiensi Sasaran capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

No.	Sasaran	Capaian Kinerja 2018	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Ketangguhan masyarakat terhadap Siaga bencana	398.3	99.59	25
2.	Meningkatnya Kualitas waktu respone penanggulangan Bencana	141.5	99.11	70.04
3.	Meningkatnya kualitas tanggap darurat	264.5	66.14	25
4.	Meningkatnya Pengolahan	132.3	98.83	74.70
	pasca bencana	123.5	99.12	80.25
5.	Meningkatnya kualitas	100	100	100
	capaian kinerja	100	100	100

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggung jawaban LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan sarana instropeksi diri dalam pelaksanaan tupoksi dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Namun demikian disamping keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari hambatanhambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Bengkalis, 20 Januari2020

KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN BENGKALIS

<u>Ir. H. TAJUL MUDARRIS,MT</u> Pembina Utama Muda NIP.19630717 199303 1 005